

**PEMERINTAH MAKSIMALKAN POTENSI BELANJA PEMERINTAH
BELI PRODUK LOKAL**



sumber gambar: pinterest.com

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, produk dalam negeri sangat berkualitas. Oleh sebab itu dia meminta agar jangan ada lagi pembelian produk impor dalam belanja pemerintah. "Produk dalam negeri kita itu sangat berkualitas, jangan lagi ada pembelian produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk-produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri," ujar Teten dalam jumpa pers virtual *Showcase & Business Matching*.

Teten mengaku, dirinya sudah berkomunikasi dengan para importir agar tidak lagi memproduksi produk-produk yang bisa diolah oleh Indonesia sendiri. "Saya katakan ke teman-teman importir kalau produksi produk-produk yang bisa diolah oleh UMKM kita tunda impornya dan nantinya kita mengajak UMKM bermitra untuk memproduksinya," kata Teten.

Apalagi kata Teten, saat ini, potensi pembelian produk dalam negeri sangat besar dimana nilai belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp420 triliun. "Ini juga sesuai arahan bapak Presiden agar seluruh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi dan mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja barang/jasa pemerintah," pungkasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM menilai produk dalam negeri semakin berkualitas. Untuk itu, jika bisa dipenuhi oleh dalam negeri, impor barang tak lagi diperlukan. Lebih

lanjut Teten Masduki mengatakan, *Business Matching* menjadi upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah.

Teten berharap *Business Matching* dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan barang/jasa dengan pelaku usaha yang memiliki produk unggulannya. “Produk dalam negeri kita sangat berkualitas, jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri, kalau bisa kita kolaborasi,” urainya. Dengan begitu, Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi percontohan atau memacu kementerian dan Pemda dapat melakukan kegiatan *business matching*. Sebagai catatan, Ajang ini merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan bentuk dukungan Pemerintah kepada pelaku UMKM.

Sumber berita:

1. <https://money.kompas.com/read/2022/04/11/193000126/menkop-teten--jangan-ada-produk-impor-dalam-belanja-pemerintah>, Senin, 11 April 2022.
2. <https://economy.okezone.com/read/2022/04/11/455/2577180/tolak-impor-menkop-teten-maksimalkan-potensi-belanja-pemerintah-beli-produk-lokal?page=1>, Senin, 11 April 2022.

Catatan:

Upaya pemerintah dalam percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dan Koperasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres ini mengatur mengenai beberapa hal terkait penggunaan produk dalam negeri dan UMKM dan koperasi yaitu antara lain:

- 1) menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- 2) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- 3) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk

dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen);

- 4) Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan UMKM dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama; dan
- 5) Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus kepada Kementerian Koperasi dan UKM, Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Koperasi dan UKM salah satunya untuk mempromosikan dan menyelenggarakan *business matching* antara Pelaku UMKM dan Koperasi sebagai *supplier* dan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pembeli untuk produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara berkala dan melakukan tindak lanjut atas pelaksanaan *business matching*. *Business Matching*ⁱ adalah sebuah pertemuan bisnis yang terjadwal antara pebisnis, pengecer, agen, distributor dengan calon investor atau partner.

ⁱ Prita Indah Pertiwi dan Djuni Akbar, “*Pengaruh Telemarketing dalam Kegiatan Business Matching dalam Pameran Indonesia Maritime Expo 2019*”, Jurnal Bisnis Event Politeknis Negeri Jakarta, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hlm. 1.